



## PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, NIK 3312xxxxxxxx, (tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 21 Mei 2000), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO (Dirumah bibi a/n Suparni), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 22 Januari 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0433/097/IX/2017, tertanggal 19 September 2017. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka.

Hal. 1 dari 5, Put. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun 8 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK, NIK 331XXXXX, lahir di Sukoharjo, 11 Januari 2018 usia 6 tahun (sekarang ikut Tergugat);
- ANAK, NIK 3311XXXXXX, lahir di Sukoharjo, 12 Agustus 2019 usia 4 tahun (sekarang ikut Tergugat)

3. Bahwa sejak awal 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat bersifat posesif kepada Penggugat
- Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat

4. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi puncaknya sekitar Mei 2023 yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin.

5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan suadh tidak ada hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5, Put. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 3 dari 5, Put. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP  
a. Biaya Pendaftaran :  
Rp30.000,00

Hal. 4 dari 5, Put. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Penggugat :	
	Rp10.000,00	
c.	Panggilan Pertama Tergugat :	
	Rp10.000,00	
d.	Redaksi :	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara :	
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp600.000,00	
4.	Meterai :	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp745.000,00</b>

Hal. 5 dari 5, Put. No. 173/Pdt.G/2024/PA.Skh